



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
Nomor : 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK TANI DATAR BAHAGIA
NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KOTO RAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Nagari dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok masyarakat di Nagari;
- b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang pertanian dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kelompok Tani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Nagari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor) ;
 8. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Tahun 2021 Nomor 9) ;
 9. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022(Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah tentang Pembentukan Kelompok Tani Datar Bahagia pada tanggal 15-Juli-2022 telah disepakati untuk membentuk Kelompok Tani guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Nagari Koto Rawang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU Pembentukan dan Penetapan Kelompok Tani Datar Bahagia Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pengurus dan anggota Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan kelompok;
 - b. dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan kelompok;
 - c. melakukan pencatatan dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan administrasi kegiatan kelompok dengan tertib;

- d. bersedia membuat laporan perkembangan kelompok dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Nagari Koto Rawang

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Koto Rawang
Tanggal : 15 Juli 2022



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.:

- Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.
Pesisir Selatan
Sdr. Camat IV Jurai
Sdr. Ketua BAMUS Nagari Koto Rawang
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Wali Nagari Koto Rawang
Nomor : 43 Tahun 2022
Tanggal : 15 Juli 2022
Tentang: Pembentukan Kelompok Tani
Datar Bahagia

SUSUNAN KELOMPOK TANI DATAR BAHAGIA
NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

1. Pelindung : DERIJOL
2. Ketua : HENDRA
3. Sekretaris : AFRIZAL KUSUMA
4. Bendahara : MARKIS
5. Anggota :
 1. Afrisal Kusuma
 2. Murliati
 3. Darma Yena
 4. Yasni Marlina
 5. Erna Wilis
 6. Marlis
 7. Rina Lastari
 8. Deri Yusman
 9. Nurlas
 10. Markis
 11. Yasni
 12. Hendra
 13. Mardus
 14. Marianti
 15. Yusni
 16. Zulkifli
 17. Osmahari
 18. Syafril
 19. Erdianto
 20. Kamisur Febriadi
 21. Biisni
 22. Titi Desmita
 23. Ali Munar
 24. Witfarida
 25. Sarbasri
 26. Hasmi Riflinda
 27. Yulfarida
 28. Sri Suharti



